



# WALIKOTA DUMAI

PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 50 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM KELAS A  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas Perhubungan Kota Dumai, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Daerah Kota Dumai 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2023 Nomor 1 Seri D);
9. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 39 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 17 Seri D).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM KELAS A PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Dumai.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai.
8. Unit Pelaksana Teknis Penerangan Jalan Umum Kelas A yang selanjutnya disingkat UPT PJU Kelas A adalah unit pelaksana teknis penerangan jalan umum kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Dumai yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pelayanan penerangan jalan umum.
9. Kepala UPT adalah Kepala UPT Penerangan Jalan Umum Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.
10. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPT PJU Kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Dumai.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Pelaksana Urusan adalah kelompok para Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan pada UPT PJU Kelas A berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) UPT PJU Kelas A melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPT PJU Kelas A dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan.

### Bagian Kedua Tugas

#### Pasal 3

UPT PJU Kelas A mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pelayanan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan efisien untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang baik.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, UPT PJU Kelas A menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana program dan kegiatan, kebijakan teknis dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada UPT PJU Kelas A;
- b. pelaksanaan bahan penyediaan atau pengadaan dan pengembangan atau peningkatan alat penerangan jalan (termasuk lampu hias) pada jaringan jalan kota yang berada dalam daerah;
- c. pelaksanaan pemasangan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias;
- d. pelaksanaan pemeliharaan atau perawatan serta perbaikan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias;
- e. pelaksanaan survey, pemetaan lokasi dan penempatan serta penginventarisan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias;
- f. penyusunan bahan analisis kebutuhan dan penempatan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias;
- g. pengawasan, pemantauan, pengendalian, dan keamanan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias;
- h. pelaksanaan pengoordinasian pengoperasian mobil operasional lalu lintas untuk pengawasan dan survey alat penerangan jalan dan mobil *skyliff* dalam rangka pemeriharaan atau perawatan dan perbaikan;

- i. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi mitra kerja dengan PT. PLN (Persero) UP3 Dumai terhadap jaringan alat penerangan jalan dan jaringan lampu hias pada jaringan jalan kota yang berada dalam daerah;
- j. pelaksanaan evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran dan kegiatan pada UPT PJU Kelas A;
- k. pemeliharaan rutin sarana dan prasarana pendukung operasional UPT PJU Kelas A;
- l. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan operasional pelayanan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias pada UPT PJU Kelas A; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 5

- (1) Susunan organisasi UPT PJU Kelas A terdiri dari:
  - a. Kepala UPT;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi UPT PJU Kelas A sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

#### Bagian Kedua Kepala Unit Pelaksana Teknis

##### Pasal 6

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perhubungan dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan penerangan jalan umum, lampu taman serta lampu hias serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang menjadi kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

#### Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

##### Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam, Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan lingkup UPT PJU Kelas A.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, penatausahaan dan pelayanan masyarakat;
  - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan standar operasional prosedur;

- c. penyusunan program dan kegiatan serta penganggaran pada UPT PJU Kelas A;
  - d. pelaksanaan pengelolaan perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi;
  - e. pelaksanaan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keterampilan, keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya masing-masing.
- (2) Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala Subbagian Tata Usaha melaksanakan tugas Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
ESELONISASI

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IV.b.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PJU Kelas A pada Dinas Perhubungan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai  
pada tanggal 1 September 2025

WALI KOTA DUMAI,



PAISAL

Diundangkan di Dumai  
pada tanggal 1 September 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,



INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2025 NOMOR 6 SERI 1

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI  
NOMOR 50 TAHUN 2025  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN  
FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PENERANGAN JALAN UMUM KELAS A PADA DINAS  
PERHUBUNGAN KOTA DUMAI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS PENERANGAN JALAN UMUM KELAS A  
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

PAISAL